

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

PT Pertamina Persero yang dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara adalah sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertugas mengelola penambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. PT Pertamina Persero pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun.¹

Pemerintah pada tahun 2010 ini mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan konversi bahan bakar minyak tanah menjadi Gas LPG dan kebijakan tersebut dijalankan melalui PT Pertamina Persero sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara. Penggunaan liquefied petroleum (LPG) terbitan Pertamina merupakan salah satu kebijakan yang diambil untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Pihak Pertamina menyebutkan bahwa keuntungan menggunakan LPG adalah lebih mudah dan hemat, lebih aman, dan lebih bersih. Dari berbagai perspektif, kebijakan pemerintah untuk melakukan konversi pemakaian bahan-bakar dari minyak tanah ke Gas LPG (*Liquefied*

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Pertamina*, 3 September 2010.

Petroleum Gas LPG) sangat logis. Harga minyak mentah internasional sudah melonjak sangat tajam. Pada awal bulan Mei 2008 pernah menembus angka US\$ 120 per barel. Apabila harga minyak tanah dalam negeri hendak dipertahankan, Pemerintah harus mengeluarkan dana APBN yang begitu besar untuk mensubsidi. Sementara itu cadangan minyak bumi di Indonesia sekarang ini sudah semakin menipis. Sejak tahun 2003, Indonesia sebenarnya sudah menjadi negara *net importer* bahan-bakar minyak. Di lain pihak, potensi cadangan elpiji (LPG) di perut bumi Indonesia masih melimpah atau setidaknya jauh lebih besar jika dibanding cadangan minyak bumi yang ada. Kecuali itu, penggunaan LPG sebagai bahan bakar relatif lebih bersih karena polusinya lebih ringan jika dibanding bahan-bakar minyak tanah. Oleh sebab itu, tujuan kebijakan dari konversi penggunaan bahan-bakar minyak tanah ke Gas LPG sangat jelas, yaitu menghemat pengeluaran anggaran publik dan sekaligus mengurangi tingkat polusi.

Program konversi energi bersubsidi dari minyak tanah ke elpiji ukuran 3 kg dikatakan dapat menghemat belanja subsidi BBM di APBN sekitar Rp 20 triliun dengan investasi hanya Rp 10 triliun.² Kebutuhan minyak tanah di Indonesia saat ini sekitar 10 juta liter per tahun yang menyedot subsidi sebesar Rp 65 triliun per tahun. Apabila konversi minyak tanah ke elpiji berhasil dijalankan, maka beban subsidi pemerintah akan berkurang menjadi Rp 23 triliun per tahun. Yang perlu diketahui ialah bahwa penghematan tersebut baru tercapai pada 2010 dengan asumsi 80% minyak tanah telah beralih ke elpiji.

² <http://kumoro.staff.ugm.ac.id>, Wahyudi Kumorotomo, *Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas*, hlm.1. 5 September 2010.

Sebab pada tahun itulah, jika semua berjalan lancar, subsidi minyak tanah akan berkurang drastis tinggal Rp 23 triliun.³ Masalahnya adalah, apakah semua asumsi ini dapat terlaksana? Untuk melaksanakan program konversi dari minyak-tanah ke Gas LPG, pemerintah mengkoordinasikan kebijakan dengan Kementerian ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, dan PT Pertamina. Percepatan konversi dilakukan dengan dua cara, yang pertama membagikan tabung Gas LPG gratis dan kedua menambah pemasok Gas LPGnya dan pada saat yang sama menarik minyak tanah bersubsidi. Untuk mempermudah pelaksanaan, pada tahap awal konversi difokuskan pada kota-kota besar yang relatif mudah dari segi transportasi dengan target rumah tangga pemakai yang berbeda-beda.

Asumsi-asumsi yang sudah disebutkan, kemudian menjadi sebuah rancangan implementasi kebijakan yang buruk bagi masyarakat. Pemerintah tampaknya panik dengan kenaikan harga minyak internasional yang tidak terkendali. Target untuk melakukan konversi itu terlalu ambisius dan ketika diimplementasikan ternyata banyak hal yang belum dipersiapkan dengan baik. Masalah pokok yang dihadapi dalam tahap implementasi ialah bahwa tidak mudah bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk beralih ke elpiji. Meskipun tabungnya diberikan gratis dan berukuran kecil, tetap saja tidak mungkin membeli eceran sebagaimana minyak tanah. Elpiji harus dibeli satu tabung minimal 3 kg dengan harga

³ ibid

sekitar Rp 14.000 sampai Rp 15.000.⁴ Di lapangan juga terungkap bahwa banyak kompor Gas LPG yang rusak sehingga tabung Gas LPGnya bocor. Dalam hal ini para agen pemasok tabung dan kompor Gas LPG seringkali tidak mau bertanggungjawab untuk menggantikannya dengan yang baru karena jelas akan mengurangi margin keuntungan mereka.

Perilaku dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan kompor minyak tanah ternyata masih sulit diubah. Kedudukan konsumen disini sangat lemah karena harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun sebenarnya untuk mengalihkan “budaya” yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat sangat tidak mudah.⁵ Pemerintah terkesan menyepelkan masalah sosialisasi, seolah-olah jika sudah mengumumkan ke media massa semua unsur masyarakat akan mengerti dan selanjutnya mendukung program konversi tersebut. Pemerintah tidak mengantisipasi keterkejutan masyarakat karena minyak tanah yang telah membudaya sejak lama sebagai bahan bakar andalan tiba-tiba harus diganti dengan Gas LPG. Kebijakan konversi ternyata juga memunculkan sebagian orang yang memanfaatkan situasi yang tidak jelas. Sebagian orang sengaja menimbun minyak tanah sehingga barangnya semakin langka sedangkan masyarakat tidak punya pilihan selain membelinya dengan harga tinggi. Dari peristiwa tersebut yang terkena dampak buruknya adalah tentu masyarakat

⁴ ibid. hlm.3.

⁵ Husni Syawali,S.H,M.H. dan Neni Sri Imaniyati, S.H,M.H, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

sebagai konsumen pengguna Gas LPG. Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “barang” adalah:

“Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen” .

Dari kedua pengertian tersebut jika :

“Dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, para korban ledakan pengguna Gas LPG tersebut dapat ditafsirkan sebagai konsumen”.⁶

Para korban adalah pengguna barang yang berupa Gas LPG dalam tabung yang tersedia dalam masyarakat.⁷ Menurut Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka PT Pertamina Persero sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Peraturan-peraturan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

⁶ E. Sundari, SH.M.Hum., Makalah Diskusi Publik, *Tanggung Jawab Hukum Atas Hak Korban Atas Korban Ledakan Tabung Gas*, PBKH Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta, Jumat, 27 Agustus 2010, hlm.1.

⁷ ibid

diamandemen ke-4, Bab XA Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, BAB VI Pasal 19 ayat (1),(2),(3),(4), (5).⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, BAB VI Pasal 23. Selain itu didukung dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi BAB III Pasal 5 ayat (1). Dalam penulisan ini juga digunakan Peraturan Presiden RI No. 104/2007 tanggal 28 Nopember 2007 perihal Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3kg serta Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01.K/10/DJM.S/2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Penugasan PT. PERTAMINA (PERSERO) dan Penetapan Daerah Tertentu Dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg Tahun 2009 Pada Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa kasus ledakan Gas LPG yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang terjadi di **Kulon Progo**, terjadi pada seorang ibu yang berumur 60 tahun dan anak perempuannya yang berumur 29 tahun yang mengalami luka bakar akibat ledakan gas LPG ukuran tiga kilogram di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (18/8) sekitar pukul 02.30 WIB. Ibu yang menjadi korban ledakan Gas LPG ketika dirawat di RSUD Wates bangsal Anggrek mengatakan, kejadian itu berawal saat

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta.

dirinya akan memanaskan sayur untuk makan sahur, namun saat kompor dinyalakan langsung meledak dan akibat ledakan itu dirinya terpelantak dan tidak sadarkan diri, sementara itu anak perempuannya yang juga mengalami luka bakar di tangan mengatakan tidak mencium bau Gas LPG di dalam ruangan dan sangat syok dengan kejadian tersebut.⁹ Kasus lainnya terjadi di Apotik "Medistra" Jalan Cik Di Tiro, Gondokusuman Yogyakarta, karena kebocoran tabung Gas LPG, tiga orang yang menjadi korban adalah pengguna jalan yang sedang melintas di depan apotik saat terjadi ledakan dan barang bukti yang diamankan antara lain dua tabung Gas LPG, dua televisi, kompor Gas LPG, kaleng dan sejumlah berkas terkait dengan aktivitas apotik.¹⁰ Berdasarkan pemaparan tersebut maka dikemukakan penulisan dengan judul Tanggung Jawab PT Pertamina Persero kepada Konsumen yang Menjadi Korban Kasus Ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan hukum yang teliti adalah tentang bagaimanakah tanggung jawab PT Pertamina Persero kepada konsumen yang menjadi korban kasus ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta?

⁹ <http://www.solopos.com>, *Ibu dan Anak Jadi Korban Ledakan Tabung Gas Elpiji*, 18 September 2010.

¹⁰ <http://www.antaranews.com>, *Ledakan di Apotik Yogyakarta Karena Gas LPG*, 18 September 2010.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari si penulis adalah untuk mengetahui dan meneliti tanggung jawab PT Pertamina Persero kepada konsumen yang menjadi korban kasus ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif (Teoritis)

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum perlindungan konsumen tentang bentuk tanggung PT Pertamina Persero kepada konsumen yang menjadi korban ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Subyektif (Praktis)

a) Bagi Masyarakat Luas

Memberitahukan kepada masyarakat dan melihat kenyataan di masyarakat apakah pihak PT Pertamina Persero sudah melaksanakan bentuk tanggung jawabnya kepada konsumen yang telah menjadi korban ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Bagi Pemerintah dan PT Pertamina Persero

Kebijakan yang diambil untuk mengkonversi bahan bakar minyak tanah menjadi Gas LPG terlebih dahulu haruslah disosialisasikan kepada masyarakat, mengingat tidak mudah bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan bahan bakar minyak

tanah untuk beralih ke Gas LPG, sebab hal tersebut sudah membudaya dalam masyarakat kita. Selain itu PT Pertamina Persero sebagai produsen yang mengeluarkan produk Gas LPG wajib memperhatikan kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi konsumen, sehingga kasus ledakan gas tidak akan terjadi lagi.

c) Bagi Penulis

Penulisan ini berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “Tanggung Jawab PT Pertamina Persero kepada Konsumen yang Menjadi Korban Kasus Ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu untuk mengetahui “Tanggung Jawab PT Pertamina Persero kepada Konsumen yang Menjadi Korban Kasus Ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Veronica Aninditha P, Nomor Mahasiswa 050509002, Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian “*Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kebijakan Konversi Minyak ke Gas di DIY (Daerah*

Istimewa Yogyakarta)”. Tujuan Penelitian adalah :

- a) untuk memperoleh data mengenai tanggung jawab pemerintah di dalam penyediaan MIGAS (Minyak dan Gas Bumi) bagi konsumen, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar kebijakan konversi minyak tanah ke gas saat ini.

Hasil Penelitian tersebut adalah :

- a) mengenai tanggung jawab Pemerintah di dalam penyediaan MIGAS (Minyak dan Gas Bumi) bagi konsumen, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Pemerintah dalam hal ini adalah PT PERTAMINA dan DISPERINDAGKOP sudah berhasil dalam penyediaan MIGAS ((Minyak dan Gas Bumi) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terbukti dari bahwa pelaksanaan program konversi akan berakhir di tahun 2009.
- b) Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar kebijakan konversi minyak tanah ke gas saat ini ?

- Faktor ekonomi

Kenaikan harga minyak di dunia internasional di era Globalisasi, mengakibatkan harga minyak semakin melambung sehingga Pemerintah mengambil kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, hal ini dimaksudkan agar Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia khususnya Minyak Bumi dapat dimanfaatkan secara baik.

- Faktor yuridis

Surat Wakil Presiden RI No.20/WP/9/2006, tanggal 1 September 2006 perihal Konversi Peralihan Minyak Tanah ke LPG, dengan alasan bahwa Konversi Minyak tanah ke LPG mampu menghemat subsidi sebesar Rp. 32,5 Trilyun/tahun dan pengeluaran rumah tangga nasional sebesar Rp. 30 Trilyun/tahun. Penghematan yang dicapai untuk membiayai program pembangunan yang lain dengan jalan pengalihan subsidi yang selama ini dititikberatkan pada subsidi MIGAS untuk selanjutnya dialihkan pada sektor-sektor yang lain.

2. Kristian Ady Nugroho, Nomor Mahasiswa 020508082, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Judul "*Implikasi Regulasi Pemerintah Mengenai Penetapan Harga Tabung Gas 3Kg Beserta Isinya di Wilayah Kabupaten Klaten Untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat*". Tujuan Penelitian Penulis adalah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya perjanjian penetapan harga tabung gas 3kg beserta isinya di wilayah Kabupaten Klaten oleh para pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil Penelitian tersebut adalah bahwa dalam hal konversi minyak tanah ke gas, Pemerintah telah menetapkan harga untuk tabung gas 3kg beserta isinya, jadi dalam hal ini para pelaku usaha dilarang melakukan praktek perjanjian penetapan harga karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun demikian, tidak semua perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur pengecualian tentang hal tersebut dan pelaku usaha tidak dilarang melakukan perjanjian penetapan harga asal sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*strict liability*), yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Dengan diterapkannya prinsip ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.

2. PT Pertamina Persero adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara BUMN yang bertugas mengelola penambangan Minyak dan Gas

Bumi di Indonesia. PT. PERTAMINA (PERSERO) juga bertugas dalam hal penyediaan dan pendistribusian Gas LPG pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Konsumen menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Korban adalah orang yang menjadi menderita (mati) akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat. Pengertian korban dalam penulisan ini adalah orang-orang yang telah menderita (mati) akibat kejadian ledakan Gas LPG.
5. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, atau perkara.
6. Ledakan adalah proses terlepasnya energi/gas secara mendadak disertai oleh suhu yang tinggi, guncangan yang hebat dan suara yang sangat keras.
7. Gas LPG adalah gas hasil produksi dari kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}) yang dicairkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer diambil dari norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Bab XA Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, BAB VI Pasal 19 ayat (1) yang mengatur tentang pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan, dan ayat (2)nya mengatur ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) mengatur tentang pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ayat (4) mengatur pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ayat (5) mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, BAB VI Pasal 23 ayat yang mengatur tentang Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

- d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, BAB III Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang untuk melindungi konsumen hilir gas, Badan Usaha wajib memiliki sarana pengaduan masyarakat berupa PO BOX, Nomor Telepon/HP, Faksimili, Email.
- e) Peraturan Presiden RI No. 104/2007 tanggal 28 Nopember 2007 perihal Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3kg.
- f) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01.K/10/DJM.S/2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Penugasan PT. PERTAMINA (PERSERO) dan Penetapan Daerah Tertentu Dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg Tahun 2009 Pada Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

3) Bahan hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi

kepuustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Anna Dewi Lestari (SR LPG Rayon 2 Region III) sebagai perwakilan dari PT Pertamina Persero, Bapak Dwi Priyono (Staf Bidang Pengaduan dan Konsultasi) sebagai perwakilan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta, Ibu Sania sebagai salah satu korban ledakan Gas LPG di DIY.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara membandingkan pendapat hukum yang satu dengan pendapat hukum yang lain, seperti mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat yang ada. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA PERSERO KEPADA KONSUMEN YANG MENJADI KORBAN KASUS LEDAKAN GAS LPG

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada bentuk-bentuk pertanggungjawaban PT Pertamina Persero kepada konsumen yang menjadi korban ledakan Gas LPG.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yaitu prinsip tanggung jawab yang digunakan tentang tanggung jawab PT Pertamina Persero kepada konsumen yang menjadi korban ledakan Gas adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Saran yang diberikan ialah, bagi Pemerintah sebagai pembuat regulasi, dalam hal pengawasan program konversi sangat kurang, karena Pemerintah tidak menentukan secara pasti pihak-pihak yang seharusnya bertugas atau bertanggung jawab dalam pengawasan program konversi seperti selang dan regulator. Bagi PT Pertamina Persero, sebagai pihak yang menjalankan program konversi seharusnya benar-benar harus mempersiapkan untuk mewujudkan tercapainya program ini, sehingga masyarakat benar-benar siap dan mau menerima untuk beralih dari minyak tanah ke Gas LPG, terutama untuk tahap sosialisasi yang menjadi hal yang terlupakan dalam kebijakan ini. Selain itu, meskipun pihak PT Pertamina Persero sudah memberikan biaya santunan, akan tetapi belum merata, oleh karena itu sebaiknya PT Pertamina mempunyai data yang lengkap tentang masyarakat yang menjadi korban ledakan gas, sehingga korban benar-benar mendapatkan haknya. Bagi konsumen pengguna gas juga diharapkan teliti terhadap pembelian tabung gas dan

aksesoris-aksesorisnya, karena saat ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa tabung gas dan aksesorisnya sudah harus SNI, seperti selang, regulator. Konsumen juga diminta untuk mencari tahu dan belajar cara-cara penggunaan Gas LPG yang aman dan benar sehingga ledakan gas tidak akan terjadi lagi.

